

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Media daring saat ini sangat berperan penting terutama dalam menyampaikan informasi atau berita kepada masyarakat. Semua media memiliki kategori yang akan disampaikan kepada Masyarakat, dan pada kategori kriminal yang biasanya menjadi fokus utama setiap media karena ini bisa mencerminkan kejadian nyata di lingkungan Masyarakat. Akan tetapi, berita kriminal ini biasanya perlu diperhatikan Kode Etik Jurnalistik yang diterapkan, karena berita kriminal ini bersifat sensitif dan memiliki dampak besar yang akan timbul.

Kriminalitas atau kejahatan di zaman sekarang semakin sering terjadi, tindak kriminal ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja. Banyak sekali faktor pendorong untuk seseorang melakukan tindak kriminal mulai dari masalah perekonomian, dendam pribadi bahkan masalah keluarga bisa menimbulkan tindak kriminal. Oleh karena itu, tindak kriminal adalah salah satu bentuk masalah yang dialami seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Berita kriminal dapat mempengaruhi pandangan Masyarakat juga memberikan tekanan pada para wartawan untuk mencari perhatian, karena berita kriminal pasti melibatkan aspek emosional juga kontroversial. Di penelitian inilah akan membahas karakteristik berita kriminal bagaimana tantangan yang didapat dalam menjaga etika jurnalistik.

Pers adalah suatu lembaga sosial dan media komunikasi massa yang melibatkan sejumlah kegiatan, termasuk pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan publikasi berita. Peran pers mencakup wewenang untuk menyebarkan dan

mempublikasikan berita dengan tujuan memberikan informasi terbaru dan aktual kepada masyarakat. Meskipun memiliki kebebasan dalam melaporkan berbagai hal melalui media daring, pers juga memiliki tanggung jawab untuk memahami serta menerapkan Kode Etik Jurnalistik. Hal ini dilakukan untuk mengontrol setiap berita yang dipublikasikan dan memastikan bahwa setiap isu yang disampaikan sudah sesuai dengan aturan, sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam konteks penyebaran berita, di mana beberapa berita mungkin memiliki informasi yang tidak konsisten dan dapat menciptakan kepanikan di masyarakat serta memperkeruh keadaan, penting bagi pers untuk menerapkan Kode Etik Jurnalistik. Langkah ini diperlukan agar pembuatan artikel atau penulisan berita tetap terkendali dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika jurnalistik. Dengan demikian, pers dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan melalui media daring telah melewati filter etika, sehingga dapat memberikan kontribusi positif tanpa menimbulkan kerancuan atau kepanikan di tengah masyarakat.

Kode Etik Jurnalistik menerapkan pedoman dalam menjaga kebenaran, keadilan, dan integritas penyampaian berita. Kode Etik Jurnalistik terdiri dari 11 pasal yang jika diringkas kode etik tersebut menyatakan wartawan menyajikan informasi yang akurat, melaksanakan tugas dengan profesional, menguji informasi yang diperoleh, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi salah satu pihak, juga memiliki etika yang baik. Kode Etik Jurnalistik juga mewajibkan para media untuk menghormati hak privasi individu dan tidak merendahkan martabat mereka. Ini meliputi kebijaksanaan dalam publikasi nama, foto atau identitas lainnya yang merugikan pihak terkait. Kode etik juga mendorong apabila

ada kesalahan dalam pemberitaan atau informasi yang disampaikan dengan melakukan hak jawab dan koreksi, karena ini bagian dari tanggung jawab sebuah media dalam memperbaiki pemberitaan atau informasi yang salah. Di penelitian ini akan melihat sejauh mana media *Pos Kota* menerapkan Kode Etik Jurnalistik ini dalam berita kriminalnya sesuai pasal 4 dan 5.

Peliputan yang dilakukan untuk berita kriminal sangat berdampak pada opini publik. Maka dari itu penelitian ini akan mencari tahu bagaimana pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik yang dapat mempengaruhi persepsi dan sikap Masyarakat terhadap berita kriminal. Selain berdampak pada opini publik, pelanggaran pada Kode Etik Jurnalistik juga berdampak pada psikologis korban atau keluarga yang terlibat, karena kurangnya rasa empati dalam peliputan dapat memperburuk penderitaan korban juga menciptakan ketakutan yang tidak perlu pada Masyarakat. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik juga berpengaruh terhadap kepercayaan Masyarakat pada media. Jika sebuah media terus menerus melanggar Kode Etik Jurnalistik dalam melaporkan berita kriminal maka Masyarakat akan kehilangan kepercayaan, dan kepercayaan inilah yang sulit untuk dipulihkan dan akan membawa konsekuensi jangka panjang terhadap seluruh industri jurnalistik.

Media *Pos Kota* memiliki kategori khusus untuk berita kriminal, penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana media *Pos Kota* melibatkan diri dalam menyampaikan berita kriminal, juga sejauh mana penerapan Kode Etik Jurnalistik dilibatkan. Dalam kategori berita kriminal yang signifikan ini memberikan fokus khusus untuk mengeksplorasi cara media *Pos Kota*

melaporkan kejadian kriminal, yang seringkali menciptakan sensasi dan memiliki dampak besar dalam masyarakat.

Pos Kota hadir sebagai media surat kabar populer yang melawan arus atau bisa dikatakan *mainstream* dengan merumuskan ciri khas berita yang disajikan dengan dominan mengenai kriminal. Pemilihan media daring *Pos Kota* di penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi memahami bagaimana berita kriminal disajikan dalam era digital. Dengan berfokus pada media daring, penelitian ini bertujuan untuk merinci secara mendalam elemen-elemen konten berita, seperti penyajian fakta, penggunaan opini, perlindungan privasi individu, dan respons terhadap kesalahan, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Memilih *Pos Kota*, khususnya pada kategori berita kriminal dengan melihat sejauh mana media tersebut mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan wawasan berharga yang dapat mendukung perbaikan dan peningkatan dalam praktik jurnalistik, terutama dalam konteks media daring yang semakin mendominasi dalam menyampaikan informasi.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini ialah bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik di media daring *Pos Kota* terutama pada berita kriminal yang disajikan. Berdasarkan pada uraian diatas penulis mengidentifikasi fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana media daring *Pos Kota* dalam mematuhi prinsip Kode Etik Jurnalistik dalam penulisan berita kriminal?
2. Bagaimana media daring *Pos Kota* menangani berita bohong dan fitnah yang termasuk ke dalam berita kriminal sesuai pasal 4 Kode Etik Jurnalistik?

3. Bagaimana media daring *Pos Kota* menangani berita sadis yang termasuk ke dalam berita kriminal sesuai pasal 4 Kode Etik Jurnalistik?
4. Bagaimana media daring *Pos Kota* menangani berita tindak asusila yang termasuk ke dalam berita kriminal sesuai pasal 4 Kode Etik Jurnalistik?
5. Bagaimana media daring *Pos Kota* menjaga identitas korban kejahatan Susila dan korban di bawah umur dalam berita kriminal sesuai pasal 5 Kode Etik Jurnalistik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui media daring *Pos Kota* dalam mematuhi prinsip Kode Etik Jurnalistik dalam penulisan berita kriminal
2. Untuk mengetahui media daring *Pos Kota* menangani berita bohong dan fitnah yang termasuk ke dalam berita kriminal sesuai pasal 4 Kode Etik Jurnalistik
3. Untuk mengetahui media daring *Pos Kota* menangani berita sadis yang termasuk ke dalam berita kriminal sesuai pasal 4 Kode Etik Jurnalistik
4. Untuk mengetahui media daring *Pos Kota* menangani berita tindak asusila yang termasuk ke dalam berita kriminal sesuai pasal 4 Kode Etik Jurnalistik
5. Untuk mengetahui media daring *Pos Kota* menjaga identitas korban kejahatan Susila dan korban di bawah umur dalam berita kriminal sesuai pasal 5 Kode Etik Jurnalistik

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan diantaranya:

1. Secara Akademis

Kegunaan penelitian ini dari sisi akademisnya bisa memberikan informasi serta ilmu, juga pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik yang diterapkan oleh media daring *Pos Kota*. Ini juga sebagai pembuktian media daring *Pos Kota* yang beranggotakan jurnalistik memahami tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik terutama pada berita kriminal.

2. Secara Praktis

Kegunaan penelitian ini dari sisi praktis yaitu bahwa media *Pos Kota* dapat menerapkan Kode Etik Jurnalistik saat memutuskan untuk terlibat dalam sebuah media daring yang menyebarkan informasi, terutama pada berita kriminal. Penelitian ini juga dapat membantu memahami kesalahan yang mungkin dilakukan oleh media, baik secara penulisan maupun mekanisme yang merugikan pihak terlibat.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Tabel E.1 Hasil Penelitian yang Relevan

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ariesa Amanda Putri (2022), <i>Implementasi Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Media daring Tribunbanten.com.</i>	Metode penelitian studi kasus	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wartawan dari Tribunbanten.com belum sepenuhnya menerapkan dan memahami Kode Etik Jurnalistik dalam pasal 4 dan 5 terkait pemberitaan kriminal pembunuhan, hal ini terlihat dari adanya pelanggaran yang	Persamaan penelitian ini dan penelitian yang dilakuakn adalah keduanya membahas mengenai Kode Etik Jurnalistik yang berlaku di satu media dengan fokus pada berita kriminal	Perbedaannya penelitian ini menggunakan metode studi kasus sedangkan penelitian yang akan dilakukan memakai metode kualitatif deskriptif

			ditemukan, seperti pemberitaan yang kejam, tidak pantas, dan pengungkapan identitas pribadi		
2.	Riesma, Dadang, Abie (2021), <i>Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Media daring Infobekasi.co.id</i>	Metode Kualitatif	Hasil dari penelitian ini mengetahui wartawan dari Infobekasi.co.id memiliki pemahaman umum tentang Kode Etik Jurnalistik, namun kurang memahami secara detail uraian pasal-pasal yang terdapat dalam Kode Etik Jurnalistik	Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah memiliki fokus yang sama dengan membahas Kode Etik Jurnalistik yang ada pada satu media	Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah media yang di analisis.
3.	Hisyam Irsyaad Marsaa	Metode Analisis	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berita yang	Persamaannya dengan penelitian yang akan	Perbedaan dengan penelitian yang akan

<p>Hermansyah (2023), <i>Penerapan Kode Etik Jurnalistik Asas Praduga Tidak Bersalah Pada Pemberitaan (Analisis Isi Pada Rubrik Metro Kriminalitas Antaranews.com Periode Bulan Maret 2022)</i></p>		<p>dipublikasikan oleh antarnews.com belum sepenuhnya menerapkan asas praduga tidak bersalah yang merupakan bagian dari Kode Etik Jurnalistik, terutama pada rubrik Metro Kriminalitas. Dari 15 yang diteliti ditemukan bahwa 10 berita tidak mematuhi asa tersebut.</p>	<p>dilakukan adalah membahas tentang Kode Etik Jurnalistik dalam konteks pemberitaan, selain itu keduanya menggunakan metode analisis untuk menggali dan menganalisis praktik jurnalistik yang berkaitan dengan kode etik yang berlaku</p>	<p>dilakukan adalah fokusnya, penelitian ini memusatkan pada asas praduga tidak bersalah sementara penelitian yang akan dilakukan membahas Kode Etik Jurnalistik secara keseluruhan dengan fokus media daring <i>Pos Kota</i>.</p>
---	--	--	--	--

4.	<p>Robby Rama Saputra (2016). <i>Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Meningkatkan Kinerja Wartawan Harian Tribun Timu Makasar</i></p>	<p>Metode Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah wartawan harian Tribun Timur Makasar sepenuhnya memahami Kode Etik Jurnalistik pasal 6 mengenai penyalahgunaan profesi dan menerima suap, dalam penerapan Kode Etik Jurnalistik menjadi acuan dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan</p>	<p>Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam pembahasan sama-sama tentang Kode Etik Jurnalistiknya juga penggunaan metode kualitatif deskriptif.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah topik yang menjurusnya, penelitian yang akan dilakukan menjurus pada berita kriminal sedangkan penelitian ini menjurus pada kinerja seorang wartawan.</p>
5.	<p>Widiawati (2018). <i>Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers</i></p>	<p>Metode Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah Republika dan Kompas sudah menerapkan beberapa pasa yang seharusnya dilakukan oleh</p>	<p>Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah topik penelitian yang sama</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pemilihan media yang</p>

<p><i>dalam Pemberitaan di Media Massa (Studi Komparasi Berita Aksi 411 di SKH Repblika dan Kompas Edisi November 2016)</i></p>		<p>senuah media massa, akan tetapi ada beberapa hal tidak diterapkan oleh Republika dan Kompas ini seperti pada beritanya terdapat isi yang tidak relevan dengan indicator dari Kode Etik Jurnalistik</p>	<p>tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam sebuah media</p>	<p>berbeda juga fokus penelitian yang akan dilakukan yaitu menjurus pada berita kriminal.</p>
---	--	---	---	---

F. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teoritis

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori *Gatekeeper* yang dicetuskan oleh *Kurt Lewin* seorang ahli psikologi dari Australia, dalam bukunya *Human Realties* pada tahun 1947. Teori *Gatekeeper* adalah konsep mendasar yang digunakan oleh para sarjana untuk menganalisis penerapan Kode Etik Jurnalistik. Menurut teori ini, komunikasi dapat melewati penjaga gerbang dalam perjalanannya dari pengirim (sumber) ke penerima. Penjaga gerbang ini bisa berupa individu atau kelompok yang menentukan apa yang layak untuk diteruskan dan apa yang tidak.

Dalam komunitas pers, peran *gatekeeper* seringkali diisi oleh jurnalis, yaitu individu yang bertugas mengumpulkan informasi. Jurnalis mengumpulkan informasi, menuliskannya, dan kemudian menyerahkannya untuk pertimbangan editorial. Tugas jurnalis meliputi mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi dalam bentuk fakta, sudut pandang, ulasan, gambar, dan media lainnya.

Tugas utama seorang *gatekeeper* adalah membatasi komunikasi yang diterima oleh komunikan atau penerima. Surat kabar, majalah, dan editor berkala sering disebut sebagai penjaga gerbang. Informasi yang dikirim ke penerima dapat dipilih, dimodifikasi, atau bahkan ditolak oleh *gatekeeper*. Untuk memudahkan jurnalis dalam memilih berita, fungsi *gatekeeper* berperan dalam menyaring berita yang akan dipublikasikan kepada khalayak yang lebih luas. Karena aturan ini berasal dari hati nurani profesi, *gatekeeper* bisa berubah menjadi kode etik jurnalisme. (Riesma, 2021)

Gatekeeper yang berpegang pada Kode Etik Jurnalistik memiliki dampak signifikan terhadap berita yang dipilih untuk disiarkan. Berita yang disiarkan harus berkualitas tinggi agar organisasi berita dapat mempertahankan standar informasi yang dikirimkan kepada masyarakat luas. Selain itu, berita tersebut harus mampu menarik sejumlah besar pembaca, sehingga organisasi dapat memperoleh keuntungan dari iklan dan peluang lainnya.

Melalui teori *Gatekeeper* ini dapat mengetahui bagaimana seorang pemimpin redaksi menjalankan fungsi *gatekeeper* di medianya. Mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang berita yang relevan bagi media tersebut. Pemimpin redaksi mengutamakan kepentingan media dalam bekerja. Misalnya, jika mereka percaya bahwa suatu berita dapat merugikan keuntungan media atau menyinggung pihak ketiga, maka berita tersebut dianggap tidak tepat untuk disampaikan kepada publik.

2. Kerangka Konseptual

a. Berita Kriminal

Menurut Prof. Mitchel V. Charnley dalam bukunya "Reporting" seperti dikutip dari Onong (2003:131), berita didefinisikan sebagai laporan yang disampaikan tepat waktu tentang opini atau fakta yang menarik perhatian dan penting bagi sebagian besar masyarakat (1965:34). Dengan kata lain, berita adalah penyampaian informasi atau pandangan mengenai suatu peristiwa atau topik yang disajikan dengan cepat dan relevan, yang menarik perhatian atau memiliki kepentingan bagi banyak orang.

Berita memiliki makna sebagai suatu peristiwa atau kejadian. Tanpa adanya peristiwa, suatu informasi tidak dapat disebut sebagai berita, dan sebaliknya. Secara

khusus, berita kriminal merujuk pada peristiwa yang melibatkan unsur kejahatan. Berita kriminal disajikan dalam bentuk laporan yang menyelidiki secara mendalam dan merinci kasus kejahatan tersebut.

b. Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik berfungsi sebagai panduan bagi jurnalis dan wartawan untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, yaitu mengumpulkan dan menyajikan informasi yang akurat dan benar. Namun, banyak penulis konten saat ini yang tidak mematuhi Kode Etik Jurnalistik dalam menyampaikan berita dan artikel. Masyarakat yang kurang memahami Kode Etik Jurnalistik atau tidak menyadari kesalahan dalam informasi yang disampaikan oleh penulis konten tersebut mungkin tidak akan mempertanyakan keakuratan berita tersebut. Akan tetapi, jika berita tersebut ternyata salah, masyarakat akan mencari informasi yang lebih akurat dan relevan.

Ketika terjadi berita yang salah dan berisi kebohongan, hal itu dapat membahayakan reputasi media tersebut. Oleh karena itu, setidaknya ada tiga unsur yang menentukan apakah media daring tersebut dapat disebut sebagai pers:

- Melakukan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, meliput, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan mempublikasikan berita atau menyampaikan informasi.
- Memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, seperti berbadan hukum Indonesia dan mengumumkan nama, alamat, dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Namun, identitas korban kejahatan seksual harus disamarkan untuk menjaga privasi

mereka. Kode Etik Jurnalistik juga menyebutkan bahwa identitas korban kejahatan susila dan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan tidak boleh diungkapkan.

- Memenuhi Standar Perusahaan Pers yang diatur oleh Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008, seperti berbadan hukum perseroan terbatas atau badan hukum lain yang sah, memiliki modal dasar minimal, memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur, dan memberikan upah sesuai dengan ketentuan upah minimum provinsi kepada wartawan dan karyawan.

Dalam hal ini, jurnalis atau wartawan juga dilarang mencampuradukkan opini dengan fakta dalam berita. Wartawan seharusnya tidak menyisipkan pendapat pribadi dalam berita, kecuali dalam rubrik tajuk rencana.

Kode Etik Jurnalistik yang menjadi landasan pada penelitian ini adalah pasal 4 dan 5 berasal dari peraturan Dewan Pers No. 6/Peraturan-DP/V/2008. Dewan Pers Indonesia dalam peraturannya menafsirkan dan mengkategorikan unsur-unsur yang termasuk ke dalam berita bohong, fitnah, sadis dan cabut serta penyiaran identitas sesuai pasal 4 dan 5 yang menjadi landasan penelitian ini.

Berita cabul yang termasuk ke dalam kategori kriminal menurut Dewan Pers Indonesia merupakan berita yang mewakili perilaku erotis melalui foto, grafik, gambar, tulisan atau suara yang semata-mata hanya untuk membangkitkan hasrat napsu birahi. Sebagaimana yang ada pada pasal 4 ayat 1 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 menyebutkan bahwa identitas korban kejahatan BSusila dan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan dilarang untuk disiarkan. Identitas adalah semua data serta informasi yang memudahkan orang lain untuk melakukan pelacakan menyangkut diri seseorang, sedangkan anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun itulah yang dipaparkan oleh Dewan Pers Indonesia.

Pengertian dia atas yang disebutkan oleh Dewan Pers Indonesia memiliki keterkaitan terhadap penelitian ini mengenai penulisan berita kriminal sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, khususnya pasal 4 dan 5 yang membahas kebenaran berita hingga penyiaran identitas pelaku dan korban, penjelasan diatas menjadi arahan dalam penelitian mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik pada berita kriminal di media daring *Pos Kota*.

c. Media daring

Secara umum, media daring dapat diakses dengan adanya koneksi internet. Terdapat berbagai jenis media daring yang digunakan sehari-hari, seperti situs web, platform media sosial, blog, dan video *online*. Saat ini, masyarakat cenderung lebih banyak menggunakan media daring daripada media konvensional seperti koran atau majalah. Hal ini disebabkan karena media daring dapat diakses dengan mudah dan kapan pun serta di mana pun tanpa terkecuali.

Keunggulan media daring yang banyak dirasakan adalah akses yang mudah, cepat, interaktif, dan mampu menghadirkan berbagai format serta menjangkau audiens yang lebih luas. Dalam konteks jurnalistik, media daring memungkinkan seorang jurnalis untuk dengan mudah mempublikasikan berita yang dibuatnya,

begitu pula bagi khalayak umum yang ingin mengakses berita dan informasi dengan mudah melalui media daring.

Media daring telah mengubah cara seseorang mengakses, mengonsumsi, dan berinteraksi dengan berita dan informasi dari dunia luar. Namun, media daring tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari saat ini dan telah membawa perubahan yang signifikan terutama dalam penyajian informasi.

Karakteristik utama media daring yang menjadi keunggulan dari media daring adalah cepat, actual, *update*, kapasitas luas, fleksibilitas, interaktif, terdokumentasi, dan dapat kapanpun dimanapun diakses. Media daring juga memiliki kelemahan dalam proses penyampaian informasinya, yaitu ketergantungan akan internet dan perangkat pendukung, dapat dioperasikan oleh sembarang orang, serta akurasi sering terabaikan karena mengutamakan kecepatan (Romli, 2018:34).

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap media daring Pos Kota yang berlokasi Jalan Bang Pitung No.22, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivisme. Paradigma ini pertama dikenalkan oleh Peter L. Beger bersama dengan Thomas Luckman. Paradigma konstruktivisme ini menjelaskan tentang pengetahuan observasi mendalam terhadap pelaku sosial dalam konteks kehidupan sehari-hari yang

dialami, dengan tujuan memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial menciptakan atau mengelola dunia sosialnya.

Dalam penggunaan paradigma konstruktivisme menjadi jembatan bagi bagi peneliti agar bisa melihat bagaimana realita yang terjadi pada media daring *Pos Kota* tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik terhadap berita kriminal yang disajikan oleh media daring *Pos Kota*. Dalam hal ini, media tidak menjadi saluran penyampaian informasi, tetapi juga sebagai subjek yang mengkontruksi realitas. Media tidak hanya menampilkan realitas dan opini narasumber, tetapi juga bagaimana ia membingkai. Singkatnya, media memainkan peran penting dalam mengkonstruksi suatu realitas (Eriyanto, 2002).

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri merupakan sebuah mekanisme kerja penelitian yang bepegang pada penilaian subjek non-matematis, dimana ukuran nilai yang digunakan bukanlah skor melainkan kualitasnya sendiri (Sugiyono, 2017:53).

Pendekatan kualitatif juga melibatkan analisis dari data yang terkumpul melalui observasi dan wawancara. Tujuan penelitian ini adalah menilai sejauh mana para wartawan atau jurnalis media daring *Pos Kota* memahami, mengetahui dan menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam penulisan berita terutama berita kriminal.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dimana melibatkan pengumpulan data dari hasil analisis observasi dan wawancara. Penelitian ini akan menghasilkan kalimat yang sesuai dengan deskripsi pada fakta-fakta yang didapat dari hasil observasi dan wawancara. Dalam hal ini peneliti akan

menganalisis berita kriminal di media *Pos Kota* serta mencari tahu seberapa jauh penerapan Kode Etik Jurnalistik di setiap berita kriminal yang disajikan.

Menurut peneliti metode deskriptif ini sangat tepat digunakan pada penelitian ini agar nantinya peneliti mendapatkan hasil yang sesuai yaitu bisa mengetahui media daring dalam melakukan penerapan Kode Etik Jurnalistik di setiap berita yang disajikan oleh *Pos Kota* terutama pada berita kriminal.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti berupa informasi mengenai berita-berita kriminal yang dapat dianalisis mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam pasal 4 dan pasal 5 pada penulisan pemberitaan di media daring *Pos Kota*.

b. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder.

- Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data utama dan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dokumen dan hasil wawancara. Hasil dari data itu dijadikan narasi untuk memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

- Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan tambahan yang dapat mendukung suatu penelitian. data sekunder yang dapat mendukung penelitian ini adalah berita atau artikel yang berasal dari laman resmi media daring *Pos Kota*.

5. Informan dan Unit Analisis

a. Informan

Informan adalah individu yang dianggap menguasai dan memahami data, informasi, atau fakta terkait objek penelitian (Andi, 2010:147). Dalam penelitian kualitatif, tidak ada ketentuan mengenai jumlah minimum sampel yang harus digunakan. Namun, ada dua kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan jumlah informan, yaitu kecukupan dan kesesuaian (Martha & Kresno, 2016).

Dalam penelitian ini, informan yang terlibat adalah mereka yang terlibat dalam pembuatan berita kriminal yang dipublikasikan oleh media online *Pos Kota* yaitu Pemimpin Redaksi, Redaktur, dan Wartawan. Kriteria informan ini dianggap peneliti mampu dan memiliki pemahaman tentang hal-hal berikut :

1. Mereka yang memiliki pemahaman tentang penerapan kode etik jurnalistik pada berita kriminal yang ada di media daring *Pos Kota*, sesuai dengan pasal 4 dan 5 kode etik jurnalistik
2. Mereka yang masih aktif terlibat dalam aktivitas yang sedang diteliti.
3. Mereka yang memiliki ketersediaan waktu untuk memberikan informasi tentang penelitian ini.
4. Mereka yang mampu menyampaikan informasi berdasarkan fakta yang sebenarnya, bukan pada sudut pandang pribadi.

Tabel G.5.1

Kriteria Informan

No.	Keterangan	Informan
1.	Pemimpin Redaksi	1 Orang
2.	Redaktur	1 Orang
3.	Wartawan	3 Orang
Jumlah		5 Orang

b. Unit Analisis

Unit dalam analisis berupa hal tertentu yang mana dilakukan perhitungan atas dijadikannya subjek penelitian (Arikunto 2010:187). Maka dari itu, pada penelitian ini unit analisis disini berupa pemberitaan kriminal yang sesuai dengan pasal 4 dan pasal 5 pada media daring *Pos Kota* edisi Januari hingga Maret 2023.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2016:317) wawancara berfungsi sebagai metode pengumpulan data untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diteliti serta memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam dari responden.

Dalam konteks penelitian tentang penerapan kode etik jurnalistik pada berita kriminal di media daring *Pos Kota*, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan masalah yang ada dalam penerapan kode etik tersebut. Wawancara juga membantu peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih

mendalam dari responden terkait bagaimana kode etik jurnalistik diterapkan dan tantangan yang dihadapi dalam peliputan berita kriminal di media tersebut.

b. Dokumen

Dokumen dianggap sebagai metode pengumpulan data yang mencakup catatan, berita, surat kabar, artikel, majalah serta dokumentasi kegiatan (Arikunto:2006). Penggunaan dokumen ini penting dalam melengkapi hasil wawancara, sehingga penelitian ini dapat dilakukan tepat dan akurat. Dalam penelitian kualitatif dokumen ini memiliki peran yang signifikan karena memberikan wawasan tambahan dan pemahaman yang mendalam.

7. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah metode pengecekan data dari berbagai sumber yang dapat dilakukan pada berbagai waktu. Triangulasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu triangulasi waktu dan triangulasi sumber (Sugiyono, 2007:273). Triangulasi sumber bertujuan untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber, sehingga menghasilkan data yang disepakati melalui proses member check (Sugiyono, 2007:274).

Triangulasi waktu melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan informan pada berbagai waktu untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan dan akurat. Jika ditemukan kekeliruan data, wawancara dapat dilakukan kembali untuk memastikan data yang diperoleh adalah benar (Sugiyono, 2007:274).

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yakni menggunakan analisis data Miles dan Huberman, analisis data ini terdiri dari 3 bagian utama yakni, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman:1992). Reduksi data yakni sebuah bagian dari analisis data, yakni bentuk analisis yang memanjakan, mengarahkan, menggolongkan, dan membuang hal yang tidak diperlukan, dan menghasilkan data yang dapat disimpulkan.

Penyajian data yakni informasi yang tersusun dan juga sudah dicari lalu disimpulkan. Sehingga nantinya peneliti akan mudah menarik kesimpulan yang benar dan tidak terdapat kekeliruan (Miles dan Huberman:1992). Penarikan kesimpulan adalah penafsiran hasil analisis dan interpretasi data yang sudah diteliti dan yang sudah ada (Miles dan Huberman:1992)

